

PENANGANAN PERMASALAHAN PERILAKU KORUPTIF PADA ANAK MUDA DENGAN MENERAPKAN SISTEM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Fernando Tobing

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Korupsi dapat menjadi ancaman yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Sistem pendidikan yang diandalkan ini yakni berupa pendidikan anti korupsi nantinya diharapkan dapat menjadi jalan keluar yang cukup membantu masyarakat guna menumbuh-kembangkan jiwa perilaku anti korupsi, karena salah satu perilaku korupsi secara kecil berasal dari keluarga. Di dalam keluarga, terlebih lagi keluarga yang harmonis sendiri tidak meunutup kemungkinan dapat menyebabkan suatu korupsi dapat dihindarkan, katakan saja perilaku anak merupakan cerminan dari orangtuanya, entah orangtua tersebut melakukan tindakan yang sehari-hari kita anggap biasa, tetapi menurut etika, moral, dan hukum, tindakan tersebut merupakan suatu cerminan yang salah apabila dipertontonkan ke anak. Perilaku korupsi dapat menjadi permasalahan yang membudaya apabila tidak segera untuk diberantas, melalui beberapa metode seperti memunculkan suatu keberanian, adil serta bijak.

Kata Kunci : Korupsi, Pendidikan Moral, Anti Korupsi, Pendidikan Nilai dan Metode Pembelajaran.

Abstract

Corruption can be a threat that can divide the unity of Indonesia. The education system that is relied on, namely in the form of anti-corruption education, is hoped to be a way out that is sufficient to help the community in developing a spirit of anti-corruption behavior, because one small form of corruption comes from the family. In the family, moreover a harmonious family itself does not rule out the possibility that corruption can be avoided, let's just say that the child's behavior is a reflection of his parents, whether the parents do actions that we consider normal every day, but according to ethics, morals and law , this action is a reflection that is wrong when shown to children. Corrupt behavior can become a entrenched problem if it is not immediately eradicated, through several methods such as showing courage, fairness and wisdom.

Keywords : *Corruption, Moral Education, Anti-Corruption, Value Education and Learning Methods.*

PENDAHULUAN

Pada masa ini sering kita jumpai masalah korupsi yang terjadi di Indonesia, sejatinya korupsi merupakan suatu tindakan kejahatan yang luar biasa, dimana subjek atau dalam hal ini seseorang yang memiliki kewenangan dan jabatan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, dimana hukum dijadikan suatu pegangan dalam

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam penanganan kasus korupsi ini tentu tidak sedikit terdapat banyak halangan ataupun ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan penegakan yang terjadi pada banyak kasus yang kerap kali terjadi di Negara Indonesia ini. Namun, sebagai masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki keberanekaragaman suku dan budaya, di Indonesia sendiri praktek korupsi telah ada sejak jaman penjajahan dahulu, bangsa Belanda dalam menjajah memiliki suatu prinsip dimana mereka akan memberantas segala bentuk korupsi dalam sistem administrasi mereka dalam *Wahyu Yang Hilang, Negeri Yang Guncang* (2018) oleh Ong Hok Ham, dikatakan bahwa Daendels pada masa ia menjabat sebagai gubernur jenderal bukan hanya memperbaiki kondisi fisik (infrastruktur) yang ada di pulau Jawa, tetapi ia juga mengadopsi konsep negara modern yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai hierarki pemerintahan, garis batas wilayah, dan juga tentang mekanisme dalam halnya memberantas adanya suatu penyalahgunaan / penyelewengan dalam halnya administrasi yang ada pada pemerintahan daerah tersebut¹.

Mereka yang menerima gelar tersebut memiliki suatu tanggung jawab besar pada daerahnya, Belanda memberikan mereka julukan sebagai *Volkshoofden* yang berarti pemimpin suatu masyarakat, mereka yang diberikan julukan tersebut memiliki tanggung jawab yang begitu banyak dibandingkan dengan orang lain yang memiliki jabatan pada umumnya, dan mereka nantinya menjadi cikal bakal adanya pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati maupun walikota, dan juga kepala desa (dalam lingkup yang lebih kecil). Demi menekan laju korupsi yang terjadi di Nusantara, Gubernur Jendral yang menjabat pada saat itu yakni Daendels menciptakan suatu aturan baru bagi para pemerintah rakyat pada zaman itu yaitu dengan menaikkan gaji / upah yang diterima oleh pejabat daerah guna memberantas adanya praktik korupsi maupun pungutan liar yang terjadi pada tiap-tiap daerah.

Aturan lain yang dibuat oleh Daendels yakni pada 13 Mei 1808 di Jawa Tengah tepatnya di Semarang, ia membubarkan peran serta posisi dari pejabat yang memerintah pada saat itu dalam hal ini adalah gubernur serta direktur dari Pantai Timur Laut Jawa,² pernyataan tersebut dikutip dari Peter Carrey yang merupakan seorang sejarawan dalam bukunya *Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia* (2016). Meskipun kasus korupsi pada masa itu sudah ditekan dengan adanya berbagai kebijakan yang diambil oleh Daendels, namun kasus korupsi yang kian merebak dan berlanjut dalam skala besar sehingga berbagai kasus tersebut tidak dapat dihentikan sehingga menyebabkan kongsi dagang VOC mengalami kebangkrutan, hal tersebut terus menjadi suatu kebudayaan yang melekat hingga pada masa penjajahan Jepang pada saat itu.³

Masuk dalam masa pemerintahan Orde Lama merupakan masa peralihan dari masa penjajahan menuju kehidupan baru Negara Indonesia, dimana pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia masih kekosongan kas negara, sehingga tidak mungkin untuk menjalankan pemerintahan dengan kas yang kosong dan kondisi negara yang diwajibkan untuk membayar hutang kepada Belanda akibat dari adanya Perang Dunia ke-II, guna menyasati kas negara yang kosong dan mencegah adanya praktek korupsi yang terjadi di dalam badan pemerintahan, maka pemerintah pada saat itu yang menjabat melahirkan suatu aturan baru guna mencegah adanya praktek korupsi yang terjadi dan difokuskan untuk menanggulangi permasalahan korupsi yang ada. Kepala Staf Angkatan Darat pada saat itu mencetuskan suatu badan hukum sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi yang ada, badan tersebut bernama Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, fungsi dan peranan yang

¹ Ong Hok Ham, "Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang", Pusat Data dan Analisa Tempo, 2003.

² Peter Carey dan Suhardiyono Haryadi, "Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi", Komunitas Bambu, 2016.

³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm 2.

hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjadi cikal bakal dari berdirinya badan independen tersebut.⁴

Maka dari itu fungsi akuntabilitas dalam peranan pemerintah dirasa harus mencakupi segala unsur yang disinyalir menjadi celah mereka untuk menjalankan praktek korupsi, seluruh masalah yang ada Indonesia menjadi suatu persoalan publik hingga saat ini, karena dinamika unsur politik sangat berkaitan dengan perekonomian yang ada pada suatu negara. Politik menjadi kata kunci dimana pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menciptakan regulasi dan mengatur segala jenis dinamika kehidupan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, namun masih saja tindak pidana korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa dan sulit untuk dilepaskan dari kehidupan bernegara, terlebih lagi dengan kebutuhan setiap masyarakat yang berbeda-beda maka banyak orang mengedepankan jalan korupsi dibandingkan dengan menyelesaikan masalah sebagaimana mestinya, karena minimnya upah yang diterima aparat penegak hukum memaksa mereka untuk melakukan tindakan tidak terpuji berupa korupsi seperti ini, dan tidak memikirkan bagaimana dampak jangka panjang yang mungkin ia terima dalam menjalankan tindakannya tersebut, oleh karena itu artikel ini hadir untuk membahas tentang fungsi, peran, serta manfaat dari adanya pendidikan anti korupsi yang bukan hanya ditujukan bagi masyarakat yang memiliki pendidikan bagus saja, tetapi pula masyarakat yang memang perlu terhadap pendidikan anti korupsi, agar nantinya dalam menjalankan kehidupan di masyarakat angka korupsi tersebut dapat ditekan dan tidak menimbulkan suatu masalah yang berakar. Maka dari itu dapat disimpulkan rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah dalam menekan angka kasus korupsi yang terjadi terutama dalam badan pemerintahan itu sendiri;
2. Pendidikan seperti apa yang menjadi objek kajian / bahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ?

METODE PENELITIAN

Pembuatan artikel penulis berpacu untuk menggunakan tipe pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini berpusat pada sumber-sumber literatur sebagai data primernya. Selain itu penulis juga menggunakan studi kepustakaan. Dimana studi ini dilakukan untuk melakukan Infetarisasi trhadap refrensi terhadap sumber literatur baik itu dari segi buku, atau artikel sebagai sumber refrensi dari pembuatan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi menjadi salah satu permasalahan cukup mendarah daging di Indonesia pada dasarnya korupsi merupakan serapan dari kata *Corruptio*, dimana kegiatan tersebut dapat berupa suatu kegiatan menyogok maupun menyuap pejabat yang berwenang dengan cara yang salah atau ilegal guna memenuhi kebutuhan masing-masing individu yang memiliki kepentingan kolektif akan hal tersebut. Entah itu sebagai upaya untuk memperingan masa tahanan seseorang baik secara individu maupun kelompok. Para pelaku ini dapat dikategorikan sebagai pengkhianat bangsa, mengapa dikatakan demikian? karena pelaku korupsi sebelum ia menjabat, ia telah disumpah untuk mengabdikan dirinya demi bangsa dan negara, dalam menjaga bangsa dan negara mereka wajib untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan bukan atas kepentingan pribadi.

Menurut data ICW *Indonesia Corruption Watch*, kerugian yang diterima negara Indonesia sangatlah besar, karena hal ini bersumber dari kasus korupsi yang terjadi. Jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi tersebut sangatlah besar Rp.62,93 Triliun atau

⁴ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Intans Publishing, 2016, hlm. 14.

setidaknya meningkat lebih dari 10,9%⁵, angka yang cukup fantastis apabila kita melihat secara sekilas besarnya, mengingat ditengah pandemi seperti sekarang ini angka fantastis tersebut dapat memenuhi kebutuhan warga negara yang belum atau memiliki pendapatan rendah dibandingkan dengan golongan masyarakat lainnya. hal ini menjadi suatu problematika karena masyarakat akan menilai kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan *Check and Balances*. Maka dari itu, pemerintah menciptakan suatu lembaga independen dengan tujuan untuk memberantas praktek korupsi yang masih berjalan di negara ini.

Mungkin sebagai mayoritas di Indonesia agama membawa dampak baik bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena agama memiliki suatu peranan penting bagi masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, dalam agama sendiri mengajarkan pentingnya hidup secara manusiawi tanpa mementingkan diri sendiri, hal ini berarti sebagai umat manusia, pentingnya rasa kemanusiaan itu memanusiaikan kita ditengah kemelutnya kehidupan seperti sekarang ini, tentu sulit apabila kita menaruh kepercayaan kepada orang yang telah “mengkhianati” kita sebagai umat manusia, karena melalui faktor rekrutmen politik yang terjadi, para pejabat yang kita percayai ini memberikan kita suatu harapan baru untuk berubah menjadi lebih baik, namun apabila kepercayaan tersebut tidak sesuai dengan harapan yang telah diberikan, maka secara otomatis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya sedikit demi sedikit akan terus menurun, ini yang nantinya akan menimbulkan suatu guncangan baik itu dalam skala kecil maupun dalam skala nasional.

Sistem pendidikan yang diandalkan ini yakni berupa pendidikan anti korupsi nantinya diharapkan dapat menjadi jalan keluar yang cukup membantu masyarakat guna menumbuh-kembangkan jiwa perilaku anti korupsi, karena salah satu perilaku korupsi secara kecil berasal dari keluarga. Di dalam keluarga, terlebih lagi keluarga yang harmonis sendiri tidak meunutup kemungkinan dapat menyebabkan suatu korupsi dapat dihindarkan, katakan saja perilaku anak merupakan cerminan dari orangtuanya, entah orangtua tersebut melakukan tindakan yang sehari-hari kita anggap biasa, tetapi menurut etika, moral, dan hukum, tindakan tersebut merupakan suatu cerminan yang salah apabila dipertontonkan ke anak. Sebagai contoh, seorang anak yang sedari kecil apabila sudah biasa untuk dijanjikan orangtua maupun dipenuhi segala keinginannya, bila waktu ia beranjak dewasa maka otomatis kebutuhan hidup mereka akan semakin besar dan cenderung akan menuntut orangtua untuk mengabulkan keinginan mereka, inilah yang menyebabkan orangtua tersebut terkesan melakukan *Bad Parenting* terhadap anaknya, karena anak tersebut cenderung dimanjakan sehingga tumbuh sebagai pribadi yang kurang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengolah suatu hal mana yang baik dan mana yang salah.

Masalah lainnya muncul apabila seorang anak memiliki niatan buruk dengan merusak kepercayaan orangtua kepadanya, katakanlah dalam hal membayar uang sekolah, seorang anak yang tadinya sering dipenuhi kemauannya akan merasakan yang namanya keinginan untuk mempergunakan uang tersebut guna memenuhi keinginannya. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan besar yang harus untuk dihentikan kejujuran menjadi poin penting bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dengan tanpa adanya kebohongan yang akan membawa dampak bagi dirinya di masa mendatang. terlebih lagi pada masa sekolah dimana anak memiliki rasa kepercayaan terhadap orang lain yang memiliki pengaruh dan mulai mempengaruhi sang anak apabila anak tersebut lengah. Peran guru menjadi salah satu peran penting yang dimiliki anak di sekolah, diman aguru harus mengajarkan pendidikan budi pekerti yang dimulai dari kejujuran dan integritas anak untuk menumbuh-kembangkan semangat anti korupsi. Anti korupsi yang dimaksud yakni segala cara yang dapat diusahakan untuk meningkatkan segala sifat serta kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu yang berhubungan dengan moralitas yang dimiliki oleh setiap individu menurut penelitian yang dilakukan oleh Azwar, Nilai

⁵ Viva Budy Kusnandar, *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp.62,9 Triliun Pada 2021*. databoks, 2022.

disamakan dengan istilah pendapat dalam kaitannya dengan sikap individu. Pendapat adalah ungkapan sikap atau sikap tertentu dalam arti yang lebih sempit. Opini dibentuk berdasarkan sikap yang telah mapan, namun opini cenderung bersifat situasional dan temporer. Pada saat yang sama, nilai adalah sikap yang lebih luas dan lebih mendasar sifatnya. Moral Nilai yang timbul semakin lama menjadi lebih dalam dan karena itu lebih stabil daripada sikap individu. Nilai dianggap sebagai bagian dari kepribadian seseorang, yang dapat mewarnai kepribadian kelompok tersebut. Oleh karena itu, nilai lebih mendasar dan stabil sebagai bagian dari sifat kepribadian, sikap bersifat evaluatif dan berakar pada nilai yang dipegang dan dibentuk dalam kaitannya dengan suatu objek.

Sebagaimana yang terdapat di dalam suatu teori sikap seperti yang dikemukakan oleh Katz (Azwar, 1995), posisi dinilai sebagai makna dari perilaku seseorang. Menurutnya, fungsi sikap bagi individu dapat dibedakan kedalam 4 jenis, yakni :

- (1) Perilaku yang ditunjukkan menjadi suatu peranan instrumental, sebagai fungsi penyesuaian, atau sebagai fungsi utilitas. Fungsi ini memberitahu kita bahwa individu berusaha memaksimalkan apa yang mereka inginkan dan meminimalkan apa yang tidak mereka inginkan melalui sikap mereka.
- (2) Sikap sebagai fungsi pertahanan ego. Dalam hal ini, sikap mencerminkan masalah kepribadian yang belum terselesaikan.
- (3) Sikap sebagai fungsi pengetahuan. Dalam hal ini, latar bertindak sebagai skema, yaitu cara penataannya sehingga dunia sekitarnya tampak logis dan rasional. dan
- (4) sikap sebagai fungsi proposisi nilai. Dalam hal ini, nilai didefinisikan sebagai pengertian dasar tentang baik dan diinginkan. Sikap tersebut kemudian digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai inti seseorang. Melalui fungsi ini, seseorang seringkali mengembangkan sikap tertentu untuk mendapatkan kepuasan melalui ekspresi nilai-nilainya, yang dipegangnya sesuai dengan penilaian dan pemahaman dirinya sendiri. Pengajaran nilai-nilai antikorupsi dapat dimulai dengan mengenalkan anak pada perilaku baik atau buruk, perilaku benar dan salah, perilaku normal atau tidak baku, hal ini memberikan pengalaman yang baik kepada anak dan dijadikan dasar perilaku anak.

6

Ketika nilai-nilai anti korupsi ditanamkan maka otomatis masyarakat akan melihat bahwa pentingnya suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, dengan adanya ajaran terhadap peningkatan moralitas tersebut maka sebagai masyarakat tentu akan muncul suatu sikap berani dalam bertindak yang mana sikap tadi akan menentukan jati diri seseorang dalam menyelesaikan suatu hal, maka dari itu penting adanya pengalaman seperti ini yang diberikan kepada anak, guna membangun semangat perilaku antikorupsi yang mungkin akan menjerumuskan mereka kepada suatu tindakan yang tidak benar, sehingga memunculkan suatu keberanian, adil serta bijak.

Keberanian berarti anak mampu untuk mengambil sikap tanpa adanya rasa gentar di hati mereka, mengingat berbicara soal keberanian bukan hanya berani untuk melakukan suatu kontak fisik saja, tetapi juga keberanian dalam hal ini yakni verbal, yang artinya mengambil sikap dan keberanian berbicara untuk memberikan pedoman terhadap adanya kebenaran sangatlah penting, tak sedikit pula banyak orang yang mungkin takut atau tidak berani untuk mengungkapkan kata-kata. Hal ini menciptakan suatu ketauladanan bagi orang banyak dan memberikan suatu pengajaran secara nyata tentang bukti atas manfaat mengambil suatu langkah sebelum bertindak. Adil berarti memperlakukan orang lain dengan sama tanpa mengkhhususkan / men-spesialkan seseorang, yang berarti dalam hal ini kita dituntut untuk berlaku seadil-adilnya tanpa adanya rasa berat sebelah maupun kekusaran terhadap orang terdekat yang mungkin orang tersebut membuat suatu kesalahan dengan adanya tindakan yang

⁶ Saiffudin Azwar, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.

telah ia lakukan, elemen penting dari adanya unsur keberanian ini ialah menjadi salah satu cara atau pedoman untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi maupun mencegah seseorang untuk dapat menyuap kita dikemudian hari dimana perbuatan yang koruptif tersebut terus berkembang dari hari ke hari, mengingat kehidupan kita sebagai manusia ini bersifat dinamis, yang artinya setiap hal akan terus berubah sedemikian rupa mengikuti jaman, dan orang yang dituntut untuk terus mengikuti jaman tersebut akan dipaksa untuk memenuhi keinginannya sendiri tanpa adanya batas yang membentengi tindakan tersebut,

Bijak berarti seseorang dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang salah, meskipun seringkali kita menyepelekan hal-hal kecil yang kita lakukan, namun dari perbuatan kecil dapat menimbulkan suatu perilaku koruptif yang memaksa seseorang untuk bertindak diluar dari batasannya dalam menjabat. Mulyana (2004:43) menjelaskan bahwasanya terdapat sejumlah skema penyelesaian yang dapat digunakan selama pelatihan karakter nilai yang mana di dalam hal ini termasuk: sebuah profesi di mana siswa diberikan Kesempatan dan kebebasan untuk mengekspresikan diri secara bebastangapan afektif; Vaksinasi yang dipandu oleh siswabernada penalaran moral di mana transaksi terjadi intelektual, menemukan solusi untuk masalah; nilaiPenjelasan dicoba dengan bantuan model stimuluskelas yang diawasi; Analisis nilai dimana siswa analisis moral didorong; kesadaran moral ketika siswa dididik dengan sengaja, kesadarannya adalah beberapa nilai moral dengan beberapa insentif; komitmen Pendekatan, berada dalam pendekatan ini dari awal dan dengan memberi tahu mereka pola pemikiran dan penilaian selama proses ini; serta pendekatan serikat pekerja, di mana Siswa terlibat langsung dalam peran nilai dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Selain beraneka ragam proses mendekati tersebut yang dapat dilakukan dalam halnya mengimplementasikan pentingnya pembelajaran pendidikan moral seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, terdapat bermacam-macam usaha pendekatan yang dikemukakan oleh Koesoema A (2007), dimana menurut beliau terdapat setidaknya lima jenis atau metode yang dapat dilakukan untuk *me-rooting* moral untuk siswa. Adapun pembagiannya yakni :

- (1) Yang pertama adalah melalui "pengajaran". Untuk dapat melakukan sesuatu yang baik, hanya, itu nilai, pertama-tama kita harus tahu dengan jelas apa arti kebaikan, keadilan dan nilai. Pendidikan karakter, yang banyak disebut Koesoema mengkomunikasikan nilai membutuhkan pengetahuan teoretis tentang nilai-nilai tertentu.
- (2) Yang kedua adalah teladan. Apa yang anak-anak pelajari lebih lanjut? apa yang mereka lihat Dalam konsep psikologi itu artinya Model. Jadi pendidikan tidak langsung Nilai selalu menjadi kebutuhan guru menjadi panutan yang tepat bagi siswa.
- (3) Yang ketiga menetapkan prioritas. Itu berarti Tentukan nilai-nilai yang dianggap penting dilaksanakan di sekolah tertentu. Faktor: Itulah mengapa lembaga pendidikan didahulukan mendefinisikan persyaratan standar untuk rentang nilai masa depan ditawarkan.
- (4) Yang keempat adalah latihan utama. masalah ini dengan visi dan misi lembaga pendidikan pilihan Anda⁸

Kembali menegaskan mungkin agama sebagai mayoritas di Indonesia memiliki pengaruh yang baik bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, karena agama memegang peranan penting dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Agama sendiri mengajarkan pentingnya hidup manusia tanpa mementingkan diri sendiri. , yaitu sebagai manusia, arti kemanusiaan memanusiaikan kita di tengah kekacauan saat ini, tentunya sulit ketika kita mempercayai orang-orang yang "mengkhianati" kita sebagai manusia, karena

⁷ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung, Alfabeta, 2011.

⁸ Doni Koesoema A., *Pendidikan Karakter*. Grasindo, 2007.

melalui faktor rekrutmen politik, pejabat-pejabat itu, Merekalah kita. Kepercayaan memberi kita harapan baru untuk berubah menjadi lebih baik, tetapi ketika kepercayaan tidak memenuhi harapan, kepercayaan publik terhadap pemerintah secara otomatis terus menurun, mengejutkan baik yang kecil maupun yang besar di tingkat nasional. Sistem pendidikan yang diandalkan yaitu berupa pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menjadi pelampiasan yang cukup untuk membantu masyarakat mengembangkan jiwa perilaku anti korupsi karena korupsi kecil menjadi sebuah keluarga. Apalagi dalam sebuah keluarga, keluarga yang harmonis tidak menutup kemungkinan korupsi dapat dihindari. Anggap saja tingkah laku anak adalah cerminan dari orang tuanya, orang tua ini melakukan apa yang kita anggap biasa setiap hari.

Tetapi menurut etika, moral, dan hukum, tindakan tersebut merupakan suatu cerminan yang salah apabila dipertontonkan ke anak. Sebagai contoh, seorang anak yang sedari kecil apabila sudah biasa untuk dijanjikan orangtua maupun dipenuhi segala keinginannya, bila waktu ia beranjak dewasa maka otomatis kebutuhan hidup mereka akan semakin besar dan cenderung akan menuntut orangtua untuk mengabdikan keinginan mereka, inilah yang menyebabkan orangtua tersebut terkesan melakukan *Bad Parenting* terhadap anaknya, karena anak tersebut cenderung dimanjakan sehingga tumbuh sebagai pribadi yang kurang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengolah suatu hal mana yang baik dan mana yang salah.

Masalah lain muncul ketika seorang anak memiliki niat buruk merusak kepercayaan orang tuanya kepada mereka, misalnya terkait dengan membayar biaya sekolah, seorang anak yang keinginannya sering dipenuhi di masa lalu merasa kecenderungan untuk mengambil uang untuk digunakan. dia. memenuhi keinginan mereka. Ini adalah kesalahan besar yang harus dihentikan. Kejujuran penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya kebohongan yang mempengaruhi mereka di kemudian hari. terutama pada hari-hari sekolah ketika anak mengandalkan orang lain untuk berpengaruh dan mulai mempengaruhi anak jika Anasak berhati-hati. Peran seorang guru merupakan salah satu peran anak yang sangat penting di sekolah, dimana seharusnya guru mengajarkan pendidikan karakter mulai dari kejujuran dan integritas anak hingga menumbuhkan jiwa anti korupsi. Maka dari itu, segala fungsi pentingnya pendidikan anti korupsi yang ditanamkan kepada anak kecil dapat menciptakan suatu perubahan besar yang berdampak pada negara.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang mungkin dapat kita ambil dalam artikel ini yakni, pentingnya pendidikan anti korupsi bagi anak usia dini dapat meminimalisir terjadinya perilaku koruptif di masa depan melalui sistem pendidikan yang diandalkan ini yakni berupa pendidikan anti korupsi nantinya diharapkan dapat menjadi jalan keluar yang cukup membantu masyarakat guna menumbuh-kembangkan jiwa perilaku anti korupsi, karena salah satu perilaku korupsi secara kecil berasal dari keluarga. Di dalam keluarga, terlebih lagi keluarga yang harmonis sendiri tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan suatu korupsi dapat dihindarkan, katakan saja perilaku anak merupakan cerminan dari orangtuanya, entah orangtua tersebut melakukan tindakan yang sehari-hari kita anggap biasa, tetapi menurut etika, moral, dan hukum, tindakan tersebut merupakan suatu cerminan yang salah apabila dipertontonkan ke anak.

SARAN

Saran terkait dengan solusi atau harapan terhadap permasalahan yang ada yakni dengan berkembangnya ilmu komunikasi saat ini, penyeranan informasi akan berkembang sangat pesat sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan baik guna membantu meluruskan jalan menyil. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya unsurperilaku korupsi yang dapat mengancam keutuhan NKRI dan melihat bahwasannya

bukan hanya dengan menjalankan upaya represif saja melainkan dengan cara preventif harus pula diterapkan terlebih lagi terhadap anak muda seperti kita.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Benedikus Bosu & Hasyim Muzadi, *Menuju Indonesia Baru: Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Malang : Bayu Media Publishing, 2004.
- Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Intans Publishing, 2016.
- Nurhayati, B. R. (2019). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1).
- Nurhayati, B. R. (2017). Constitutional Basis for the Civil Rights of Illegitimate Children. *Pattimura Law Journal*, 1(2), 118-130.
- Nurhayati, B. R. (2017). Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 92-100.
- Doni Koesoema A., *Pendidikan Karakter*. Grasindo, 2007.
- Peter Carey dan Suhardiyono Haryadi, "Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi", Komunitas Bambu, 2016.
- Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Purwendah, E. K., & Wahyono, D. J. (2021). WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY BASED WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 930-936.
- Saiffudin Azwar, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Sudirman Muhammadiyah, *Sejarah Terjadinya Korupsi di Dunia*, <https://bengkelnarasi.com/2022/07/16/sejarah-terjadinya-korupsi-di-dunia/> , 2022.
- Viva Budy Kusnandar, *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp.62,9 Triliun Pada 2021*. databoks, 2022.